



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 14 Mei 2024

Nomor : 113.13/S/XVIII.MDN/05/2024
Lampiran : Dua eksemplar
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan
(LK) Pemerintah Kabupaten (Pekab) Humbang Hasundutan
Tahun Anggaran (TA) 2023

**Yth. Bupati Humbang Hasundutan
di
Doloksanggul**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 dan UU Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas LK Pemkab Humbang Hasundutan TA 2023 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Pemkab Humbang Hasundutan dengan memperhatikan kesesuaian LK dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas LK Pemkab Humbang Hasundutan TA 2023 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, diantaranya yaitu:

- a. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Swasta pada Dinas Pendidikan Kurang Dianggarkan Sebesar Rp3.821.130.075,00;
- b. Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada Dua SKPD Sebesar Rp153.819.364,58; dan
- c. Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Spesifikasi atas Tiga Paket Pekerjaan Belanja Modal – Jalan Irigasi dan Jaringan (JIJ) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sebesar Rp799.339.439,19.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati, antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala Dinas Pendidikan lebih optimal dalam menyusun DPA Dinas Pendidikan;

2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) menginstruksikan Kepala Bidang Anggaran selaku anggota TAPD lebih cermat dalam melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD;
3. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan swakelola, menginstruksikan PPK lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan dan pembayaran pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya, dan memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkannya ke Kas Daerah sebesar Rp105.693.046,97 (Rp64.889.854,28 + Rp40.803.192,69);
4. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan, menginstruksikan PPK lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan dan pembayaran pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya, dan memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkannya ke Kas Daerah sebesar Rp48.126.317,61; dan
5. Kepala Dinas PUTR lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan, menginstruksikan PPK lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan dan pembayaran pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya, dan memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah sebesar Rp799.339.439,19.

Untuk jelasnya kami lampirkan LHP dimaksud, yaitu Laporan Nomor 38.A/LHP/XVIII.MDN/05/2024 dan Nomor 38.B/LHP/XVIII.MDN/05/2024, bertanggal 13 Mei 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Humbang Hasundutan, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Kepala Perwakilan,



Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA
NIP 19691001 199603 1 001

Tembusan:
Inspektur Kabupaten Humbang Hasundutan